



	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a> e-mail : <a href="mailto:pjm-unik@unik-kediri.ac.id">pjm-unik@unik-kediri.ac.id</a>	<b>Kode/ No : SOP/Plks/ UNIK/SNP.08.03</b>
		<b>Tanggal : 23-1-2019</b>
	<b>PROSEDUR</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN</b> <b>PEMBAYARAN SPP MAHASISWA</b>	<b>Revisi 1</b>
		<b>Halaman : 1 dari 5</b>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**SPP MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS KADIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. Edy Kustiani., MS	Katua PPM		17/1/2019
2. Pemeriksaan	Ir. Edy Kustiani., MS	Ketua PPM		19/1/2019
3. Persetujuan	Ir. Djoko Rahardjo., MP	Rektor		21/1/2019
4. Penetapan	Ir. Djoko Rahardjo., MP	Rektor		23/1/2019
5. Pengendalian	Drs. Sigit Winarto., ST., MT	Wakil Rektor II		23/1/2019


	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a> e-mail : <a href="mailto:pjm-unik@unik-kediri.ac.id">pjm-unik@unik-kediri.ac.id</a>	<b>Kode/ No : SOP/Plks/ UNIK/SNP.08.03</b>
		<b>Tanggal : 23-1-2019</b>
	<b>PROSEDUR</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN</b> <b>PEMBAYARAN SPP MAHASISWA</b>	<b>Revisi 1</b>
		<b>Halaman : 2 dari 5</b>

1. Definisi Istilah	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah pembiayaan pembelajaran yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dalam memperoleh pembelajaran di lingkungan pendidikan.
2. Tujuan Prosedur	Untuk memberikan penjelasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur tertulis yang menciptakan pedoman dalam pengembalian kelebihan pembayaran SPP mahasiswa di Universitas Kediri</li> <li>2. Menjamin teridentifikasinya pemenuhan pembayaran sumbangan SPP jika terdapat kelebihan pembayaran.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme yang diterapkan dalam tahapan pembayaran SPP oleh mahasiswa jika terdapat kelebihan pembayaran</li> <li>2. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan pembayaran SPP di lingkungan Universitas Kediri</li> </ol>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau SK rektor tentang rincian pembayaran SPP mahasiswa sesuai tahun akademik tercatat sebagai mahasiswa baru dan mahasiswa aktif</li> <li>2. Pembukaan tagihan mahasiswa di Sistem Administrasi Perguruan Tinggi. Untuk memudahkan mahasiswa melakukan proses penarikan kelebihan pembayaran SPP maka mahasiswa melakukan pengecekan pembayaran ke Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU) pada bagian Kasubag Monitoring dan Evaluasi</li> <li>3. Pengisian blanko pengembalian SPP oleh bagian keuangan sesuai kebutuhan.</li> <li>4. Pengembalian kelebihan pembayaran SPP ke mahasiswa setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor II dan Rektor.</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau SK rektor tentang rincian pembayaran SPP mahasiswa sesuai tahun akademik</li> <li>2. Pembukaan tagihan mahasiswa di Sistem Administrasi Perguruan Tinggi</li> <li>3. Pengisian blanko pengembalian SPP</li> <li>4. Pengembalian kelebihan pembayaran SPP ke mahasiswa</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kediri</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. BAKU</li> <li>4. Mahasiswa</li> </ol>
7. Bagan Alir Prosedur	Instruksi Kerja (IK) pengembalian kelebihan pembayaran SPP (terlampir)
8. Dokumen Terkait	1. SK Rektor tentang rincian Pembayaran SPP Mahasiswa

	2. Rekap pembayaran SPP mahasiswa.
9. Sasaran dan Target Mutu	1. Identifikasi pembayaran SPP mahasiswa dilaksanakan dengan baik
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen</li> <li>5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022</li> <li>10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026</li> <li>11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022</li> </ol>
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



**INSTRUKSI KERJA  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
SPP MAHASISWA  
UNIVERSITAS KADIRI**





**FORMULIR**  
**SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN SPP**  
**UNIVERSITAS KADIRI**  
(Formulir ini Diisi oleh Dekan Fakultas)

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran SPP Mahasiswa

Kepada Yth. : Rektor Universitas Kadiri  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan adanya kelebihan pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) yang dilakukan mahasiswa atas

Nama :  
NIM :  
Fakultas :  
Prodi :

Dengan jumlah kelebihan sebesar Rp ..... dari total seharusnya dibayar sejumlah Rp..... Maka dengan surat ini kami mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut

Demikian surat permohonan ini, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kediri, .....  
Dekan Fakultas

.....